

Depok, 19 November 2021

Nomor : 5782.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Semeru Makmur Kayunusa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Semeru Makmur Kayunusa  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK  
No. IUIPHHK : Nomor : S.673/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019  
NIB : 812019221374, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 Juni 2021  
Alamat Kantor : Jl. Darmo Permai II, Ruko HR. Muhammad Square C.7 – 8  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Klakah KM. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 25 – 29 Oktober 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK  
PT SEMERU MAKMUR KAYUNUSA  
Nomor : 5782.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Semeru Makmur Kayunusa
- b. Alamat Kantor : Jl. Darmo Permai II, Ruko HR. Muhammad Square C.7 – 8
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Klakah KM. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
- d. No. IUIPHHK : Nomor : S.673/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019
- e. NIB : 812019221374, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 Juni 2021
- f. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu lapis = 60.000 M3, Veneer = 6.000 M3, Kayu Gergajian = 12.000 M3, Fancy Plywood = 18.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 29 Oktober 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-163
- j. Tanggal Terbit : 02 Desember 2019
- k. Tanggal Berakhir : 01 Desember 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 November 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 November 2021

No. : 5781.3/EXT-MUTU/XI/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Semeru Makmur Kayunusa**

Kepada Yth.  
PT Semeru Makmur Kayunusa  
Attn. Bapak Happy Handoko

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Semeru Makmur Kayunusa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-163  
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Desember 2019 – 01 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> - Keputusan Direktorat PPHH Dirjen PHPL KemenLHK Nomor : S.673/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120019221374, Telah berlaku efektif pada tanggal 10 Juni 2021	Kayu Lapis	60.000
	Veneer	6.000
	Kayu Gergajian	12.000
	Fancy Plywood	18.000

Tanggal Penilikan 2 : 25 – 29 Oktober 2021  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. <b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang</b> : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. <b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang</b> : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT <b>Lampiran 4.2.</b></p>
g. Tim Audit	:	<p>1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)</p> <p>2. Ivan Sofyan</p>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Taufik Margani</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Semeru Makmur Kayunusa								
b. Nomor & Tanggal SK	:	<b>5781.3/EXT-MUTU/XI/2021 Tanggal 19 November 2021</b>								
c. Alamat Kantor	:	Jl. Darmo Permai II, Ruko HR. Muhammad Square C.7 – 8 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur								
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Klakah KM. 03, Desa Kebonan, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur								
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-								
f. Pengurus	:	<p>Komisaris : Sendy Irawan</p> <p>Direktur Utama : Tjindro Purnomo</p> <p>Direktur : Wilson Harsono</p>								
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b>IUIPHK</b></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.456/Menhut-II tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) Kepada PT. Semeru Makmur Kayunusa di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Dengan Komoditas Industri :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas pertahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>24.000 M<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>24.000 M<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Kayu gergajian</td> <td>12.000 M<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi	Kapasitas pertahun	Kayu Lapis	24.000 M <sup>3</sup>	Veneer	24.000 M <sup>3</sup>	Kayu gergajian	12.000 M <sup>3</sup>
Komoditi	Kapasitas pertahun									
Kayu Lapis	24.000 M <sup>3</sup>									
Veneer	24.000 M <sup>3</sup>									
Kayu gergajian	12.000 M <sup>3</sup>									

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

**Izin Perluasan**

berdasarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 20/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada PT. Semeru Makmur Kayunusa di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Dengan Komoditas Industri :

Komoditi	Kapasitas pertahun
Kayu Lapis	60.000 M <sup>3</sup>
Veneer	24.000 M <sup>3</sup>
Kayu gergajian	12.000 M <sup>3</sup>

**Perubahan Komposisi Ragam Produk**

Perubahan komposisi ragam produk dan perubahan/ penggantian nama penanggung jawab Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Semeru Makmur Kayunusa yang diterbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor: S.673/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang perubahan komposisi ragam produk dan perubahan/ penggantian nama penanggung jawab Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT. Semeru Makmur Kayunusa di Provinsi Jawa Timur.

Jensi Industri	Ragam Produk	Semula (m <sup>3</sup> /tahun)	Menjadi (m <sup>3</sup> /tahun)
Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	12.000	12.000
Veneer	Veneer	24.000	6.000
Fancy Plywood	Fancy Plywood	-	18.000
Kayu Lapis	Kayu Lapis	60.000	60.000

**IUIPHHK Versi OSS**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Semeru Makmur Kayunusa dengan NIB : 8120019221374 tanggal terbit izin usaha 28 Oktober 2020. Perubahan ke-15 tanggal 10 Juni 2021. **(Izin Usaha telah memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan).**

Dengan Komoditas Industri :

KBLI	Komoditi	Kapasitas pertahun
16221	Kayu Lapis	60.000 M <sup>3</sup>
16214	Veneer	6.000 M <sup>3</sup>
16101	Kayu gergajian	12.000 M <sup>3</sup>
16212	Fancy Plywood	18.000 M <sup>3</sup>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<b>25 Oktober 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Semeru Makmur Kayunusa Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<b>25 s/d 29 Oktober 2021</b>	Kantor, seluruh area pabrik PT. Semeru Makmur Kayunusa.

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	29 Oktober 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidakefektifan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 November 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Semeru Makmur Kayunusa " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. PT. Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki NIB dan Akta perubahan terakhir telah terdaftar pada OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		terdapat pembaharuan dokumen SIUP yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Semeru Makmur Kayunusa dan dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa Izin-izin usaha industri yang dimiliki diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya, Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Semeru Makmur Kayunusa. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Terdapat IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa telah

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen identitas importir.		memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan untuk pembaharuannya telah memiliki NIB yang berlaku terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) yang sah dengan klasifikasi Produsen.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli dilengkapi dengan Purchase Order (PO) dan Bukti Pembayaran bahan baku dan dilampirkan sertifikat pemasok dan DKP.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara/hutan alam.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT. Semeru Makmur Kayunusa telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMHH sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian	Non Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Pemasok.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT. Semeru Makmur seluruhnya menerbitkan DKP. PT. Semeru Makmur Kayunusa memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), serta memiliki laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok PT. Semeru Makmur Kayunusa yang menerbitkan DKP. Tersedia Laporan pengecekan DKP disertai dokumen yang menunjukkan kebenaran asal kayu.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor, terdapat stok bahan baku veneer jenis kayu impor (Okume dan Birch) sisa impor pada kegiatan audit sebelumnya yang merupakan jenis kayu tidak dibatasi

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		perdagangannya sehingga tidak terdapat dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa terdapat laporan data pengolahan (bukti penggunaan) bahan baku kayu impor yang merupakan sisa stok dari kegiatan impor pada periode audit sebelumnya.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Semeru Makmur Kayunusa telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. selama periode audit Oktober 2020 s/d September 2021 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2020 s/d September 2021 PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Semeru Makmur Kayunusa sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Semeru Makmur Kayunusa sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi untuk produk plywood telah melebihi izin kapasitas yang dimiliki akan tetapi masih berada dalam batas toleransi 30 %, disarankan untuk melakukan penyesuaian kapasitas produksi (dengan mengajukan permohonan Re-Komposisi kembali kapasitas produksi yang terdapat pada izin usaha industri primer (IUIPHHK) yang dimiliki atau mengajukan permohonan toleransi produksi).

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak melakukan proses pengolahan penjasaaan melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk PT. Semeru Makmur Kayunusa dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Semeru Makmur Kayunusa bukan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Semeru Makmur Kayunusa selama periode audit produk yang diekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan on produk pada setiap tumpukan pallet/kemasan produk yang akan dijual lokal atau ekspor sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa telah menyediakan peralatan K3 dan telah mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Semeru Makmur Kayunusa Jl Raya Klakah KM. 03 Desa Kebonan Kec. Klakah, Lumajang, Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan kebutuhan beroperasinya perusahaan antara pengusaha dan pekerja. PT. Semeru Makmur Kayunusa juga telah memiliki / membentuk Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Nomor : 560/01-BPT/427.54/2021 tertanggal 07 Januari 2021 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT. Semeru Makmur Kayunusa. adanya informasi terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja telah tersosialisasikan kepada seluruh pekerja di lingkungan PT. Semeru Makmur Kayunusa.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Semeru Makmur Kayunusa tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi penilaian ke-2 tahun 2021 PT. Semeru Makmur Kayunusa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>46 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (du puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19 (sembilan belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Semeru Makmur Kayunusa dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 4.2.</b></p>		